



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR 7 TAHUN 2005**

**TENTANG**

### **PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa sebagaimana di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) tidak sesuai lagi dengan semangat Otonomi Daerah, oleh karena itu perlu ditata kembali sesuai dengan kebutuhan Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang selama ini berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa dan kelurahan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Desa dan Kelurahan, dan seragam di seluruh Indonesia keberadaanya yang uniformitas, maka dimungkinkan untuk melakukan penggantian/perubahan nama wadahnya yang sesuai dengan semangat otonomi daerah yang lebih bernuansa pemberdayaan masyarakat;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- c. bahwa perubahan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimaksudkan memberi peluang sepenuhnya kepada Desa/Kelurahan untuk menambah nama LPM yang akan dibentuk sesuai dengan adat, kebudayaan dan paradigma Desa/Kelurahan setempat;
- d. bahwa dengan dasar pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu acuan dalam pembentukan dan penataan lembaga pemberdayaan masyarakat baik di Desa maupun di Kelurahan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 74, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 17);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI**

**dan**

**BUPATI SINJAI**



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT .**

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sinjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sinjai.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat yang ada dalam Kabupaten Sinjai yang ditetapkan sebagai perangkat daerah berdasarkan peraturan daerah.
6. Camat adalah kepala kecamatan dalam wilayah Kabupaten sinjai.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadatnya.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah dalam Kecamatan.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
11. Pedoman pembentukan dan penataan adalah kerangka acuan dasar dalam melakukan tindakan mengadakan dan menata lembaga kemasyarakatan baru dan/atau akibat perubahan lembaga kemasyarakatan yang telah ada.
12. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa selanjutnya disingkat LKMD atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
13. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat selanjutnya disingkat LPM atau sebutan lain adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Desa dan Pemerintah Kelurahan dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB II NAMA DAN PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

### Pasal 2

- (1) Dengan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dibentuk pada setiap Desa dan Kelurahan.
- (2) Penggunaan nama LPM dengan penambahan, dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan dan Penataan LPM di Desa di atur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan dan Penataan LPM di Kelurahan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (3) Paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini, di Desa dan Kelurahan sudah terbentuk LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Pembentukan LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan sah berlaku setelah mendapat pengesahan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### Pasal 4

Kepala Desa atau Lurah memfasilitasi terlaksananya pemilihan pengurus LPM di wilayahnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI LPM

#### Pasal 5

Tugas LPM sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.
- b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
- c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa dan/atau Kelurahan.

#### Pasal 6

LPM mempunyai fungsi :

- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Desa dan Kelurahan.
- b. Pengkoordinasian perencanaan pembangunan.
- c. Pengkoordinasian perencanaan lembaga kemasyarakatan.
- d. Perencana kegiatan pembangunan secara partisipatif dan terpadu.
- e. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Desa dan Kelurahan.

### BAB IV HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 7

- (1) Hubungan LPM dengan Pemerintah Desa atau Kelurahan dalam bentuk kerja sama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM dengan lembaga atau organisasi kemasyarakatan lainnya, RT dan RW bersifat kemitraan dan kerja sama yang saling menguntungkan;



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

- (3) Dua atau lebih LPM dapat menjalin Hubungan kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan Lurah / Kepala Desa.
- (4) Hubungan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) LPM dapat membentuk Asosiasi ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.

BAB V  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Pengurus Organisasi LPM sekurang-kurangnya terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekertaris;
  - d. Wakil Sekretaris; dan
  - e. Bendahara.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan seksi dan/atau urusan sesuai kebutuhan.

BAB VI  
TATA CARA PEMILIHAN PENGURUS

Pasal 9

- (1) Pengurus LPM dipilih dengan sistem perwakilan dari RT, RW, Tokoh Masyarakat, Gender, Tokoh Agama, Pemuda, OKP, Ormas dan lembaga kemasyarakatan lainnya berdasarkan musyawarah mufakat;
- (2) Apabila musyawarah mufakat dimaksud pada ayat (1) tidak dapat direalisasikan, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB VII SYARAT-SYARAT PENCALONAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS LPM

### Pasal 10

Untuk dicalonkan dan diangkat sebagai pengurus LPM harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Beriman dan Bertaqwa Kepada Tuhan YME;
- b. Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun ;
- c. Mempunyai kemauan, Kemampuan dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- e. Penduduk desa/kelurahan setempat dan berdominsili di wilayah Desa / Kelurahan yang bersangkutan;
- f. Bersedia dicalonkan dan diangkat sebagai pengurus LPM; dan
- g. Bukan Kepala Desa/Lurah dan perangkat Desa/Kelurahan serta Pimpinan dan Anggota BPD.

## BAB VIII MASA BAKTI

### Pasal 11

Masa bakti pengurus adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali maksimal 1 (satu) periode berikutnya.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB IX PEMBERHENTIAN PENGURUS

### Pasal 12

Pengurus berhenti apabila:

- a) masa bakti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berakhir;
- b) Di jatuhi hukuman pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
- c) Meninggal dunia;
- d) Menyatakan mengundurkan diri;
- e) Tidak berdominsili lagi pada wilayah kerjanya.

## BAB X PEMBIAYAAN

### Pasal 13

(1) Sumber pembiayaan LPM dapat diperoleh dari:

- a. bantuan Pemerintah Desa/Kelurahan;
- b. bantuan Pemerintah Kabupaten;
- c. bantuan Pemerintah Propinsi;
- d. bantuan Pemerintah; dan
- e. penerimaan lain-lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 14

LKMD atau sebutan lain yang ada pada tiap Desa dan Kelurahan masih melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya LPM yang diatur dengan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 15

(1) Paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Desa, diadakan pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

## BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 16

Pemerintah Kabupaten memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan Bab III Pasal 11 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pembentukan



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

Lembaga Kemasyarakatan di Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2000 Nomor 27) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

BUPATI SINJAI,

TTD

ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
pada tanggal 4 April 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ZAINUDDIN FATBANG

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2005 NOMOR 7